



## **BUPATI OGAN KOMERING ILIR**

KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR : 5 /KEP/I/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2024

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 49 tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, serta dalam rangka mendukung kelancaran dan Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Asistensi evaluasi Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Ogan Komering Ilir maka perlu membentuk Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024 ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Pembentukan Tim Penyusun Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 (Lembaran Negara 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821) ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir 2016 Nomor 2), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2023 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2023 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Nomor 49 tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Ogan Komering Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019 Nomor 49);
10. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2023 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. mengoordinasikan rencana aksi penerapan SPM dalam bentuk Peraturan Bupati yang diprakarsai oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
  2. melaksanakan Koordinasi dengan Tim Penerapan SMP Daerah Propinsi dalam melaksanakan Penerapan SPM;
  3. melakukan Koordinasi Penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
  4. mengoordinasikan pendataan, Pemuktahiran dan sinkronisasi terhadap data terkait Kondisi Penerapan SPM secara Periodik;

5. mengoordinasikan ...

5. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknis nya;
6. mengkoordinasikan integrasi SPM ke dalam Dokumen Penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
7. mengkoordinasikan dan mengonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
8. mengkoordinasikan Perumusan Strategi Pembinaan teknis penerapan SPM Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
9. mengkoordinasikan pemantauan dan Evaluasi SPM Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
10. melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan sebagai penerima manfaat;
11. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM dan mengonsolidasikan Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi Pemerintahan Daerah yang terintegrasi;
12. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
13. melakukan rapat secara berkala; dan
14. melaporkan penerapan SPM kepada Sekretariat bersama melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi secara triwulan.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2024.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kayuagung  
pada tanggal, *11 Januari* 2024  
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

M.DJA'FAR SHODIQ

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR : 5 /KEP/I/2024  
TANGGAL : 11 Januari 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR  
PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN OGAN  
KOMERING ILIR TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2024

1. Penanggungjawab : Bupati Ogan Komering Ilir
2. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir
3. Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir
4. Sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Ogan Komering Ilir
5. Anggota :
  1. Inspektur Kabupaten Ogan Komering Ilir
  2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir
  3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir
  4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir
  5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir
  6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
  7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
  8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Komering Ilir;
  9. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Ogan Komering Ilir
  10. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ilir
  11. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir
  12. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Ogan Komering Ilir
  13. Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Ogan Komering Ilir
  14. Analis Tata Praja Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Ogan Komering Ilir
  15. Analis Pemerintahan Umum dan Daerah Setda Kabupaten Ogan Komering Ilir

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

M.DJAFAR SHODIQ